PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERLINDUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DAN DANAU DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, maka perlu perlindungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Danau di dalam daerah Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88),

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah otonom.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERLINDUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN DANAU DI DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
(2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
(3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
(4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kota Pagar Alam;
(5) Hutan adalah lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya yang antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
(6) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

(7) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah;
(8) Daerah aliran sungai/lindung adalah daerah di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, erosi, dan memelihara kesuburan tanah;
(9) Tanah Negara adalah bidang tanah yang tidak dibebani hak milik;
(10) Tanah hak milik adalah tanah yang dibebani hak milik (sertifikat atas tanah);
(11) Pohon adalah tumbuhan berkayu yang dapat mencapai diameter 10 cm atau lebih dan ketinggian 4 meter atau lebih.

BAB II
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LINDUNG

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah Kota Pagar Alam ;
(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
(3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
(4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kota Pagar Alam;
(5) Hutan adalah lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya yang antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

(6) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

(7) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, erosi, dan memelihara kesuburan tanah;

(8) Daerah aliran sungai/lindung adalah daerah di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, erosi, dan memelihara kesuburan tanah;

(9) Tanah Negara adalah bidang tanah yang tidak dibebani hak milik;

(10) Tanah hak milik adalah tanah yang dibebani hak milik (sertifikat atas tanah);

(11) Pohon adalah tumbuhan berkayu yang dapat mencapai diameter 10 cm atau lebih dan ketinggian 4 meter atau lebih.

BAB II
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LINDUNG

Pasal 2

(1) Daerah aliran sungai/lindung dapat berupa tanah negara dan tanah hak milik;

(2) Pengelolaan lahan di daerah aliran sungai/lindung harus memperhatikan fungsi pokoknya sebagai daerah lindung yang tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 3

Daerah aliran sungai/lindung ditetapkan :

a. Sampai jarak 500 (lima ratus) meter dari tepi danau;

b. Sampai jarak 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air;

c. Sampai jarak 100 (seratus) meter dari tepi kanan dan kiri sungai;

d. Sampai jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kanan dan kiri anak sungai;

e. Sampai jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1) Pemilik tanah atau pemegang hak lainnya atas tanah yang berada di daerah aliran sungai/lindung diwajibkan :

a. mempertahankan dan memelihara pohon-pohon yang karena jenis atau lokasi tempat tumbuhnya menjadi penting guna mencegah banjir, erosi atau kepentingan umum lainnya;

b. mempertahankan dan memelihara pohon-pohon paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar;

c. mempertahankan dan memelihara pohon-pohon yang letaknya diantara lahan persawahan dan daerah aliran sungai dan tepi danau;

d. bagi pemilik tanah atau hak lainnya atas tanah yang berada d daerah lindung yang pohonnya kurang dari 100 (seratur) pohon diwajibkan menanam pohon sehingga jumlah mencapai 100 (seratus) pohon atau lebih.

(2) Pemilik tanah atau pemegang hak lainnya yang berada di daerah aliran sungai/hutan lindung dilarang;

a. melakukan penebangan pohon tanpa pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
b. melakukan pembakaran untuk keperluan pembersihan lahan dan atau keperluan lainnya;
c. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan daerah aliran sungai/hutan lindung;
d. merusak sarana dan atau prasarana pengamanan daerah aliran sungai/hutan lindung, seperti tanggul sungai, cek dan maupun bangunan pengaman lainnya;
e. menempatkan benda-benda yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau membahayakan keutuhan bentuk fisik lapangan yang berupa alat berat maupun peralatan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Selama ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam sesuai dengan perundangan yang berlaku;
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasa ini adalah kejahatan.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :

a. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal ini :
   1. pemeriksaan tersangka ;
   2. pemasukan rumah ;
   3. penyitaan barang ;
   4. pemeriksaan saksi ;
   5. pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP).

b. Membuat laporan kepada Walikota melalui umum melalui

c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal

Barang siapa merasa keberatan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dapat mengajukan gugatan balik atau banding melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam atau instansi lain yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 05 Januari 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Mewakili

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
Nip. 440 008 607

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI E